



Hukum Islam Sebagai Sumber Inspirasi dalam Pembentukan Hukum Kekeluargaan Nasional: Sebuah Tinjauan Kritis

M.Turmizi Ramdani*

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Mataram,
Jalan Gajah Mada No. 100, Jempong Baru, Kota Mataram.

Email Korespondensi: 230402006.mhs@uinmataram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum Islam sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan hukum kekeluargaan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research. Data sekunder juga dikumpulkan melalui tinjauan pustaka terhadap literatur dan analisis dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengatur aspek-aspek penting hukum kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, hak waris, nafkah, dan hak asuh anak. Meskipun demikian, penerapannya di lapangan menghadapi tantangan, termasuk perbedaan interpretasi, isu keadilan gender, dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Artikel ini menyarankan pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif untuk menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih adil dan inklusif, serta perlunya pendidikan hukum yang memadai untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Kekeluargaan, Indonesia, Keadilan Gender, Harmonisasi Hukum.

Islamic Law as a Source of Inspiration in the Formation of National Family Law: A Critical Review

Abstract

This study aims to examine the role of Islamic law as a source of inspiration in the formation of Indonesia's national family law. The research employs a qualitative approach using library research methods. Secondary data were collected through a literature review and analysis of legal documents, including Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI). The findings indicate that Islamic law has made a significant contribution to regulating key aspects of family law, such as marriage, divorce, inheritance rights, maintenance, and child custody. Nevertheless, its implementation in practice faces several challenges, including differences in interpretation, issues of gender justice, and Indonesia's cultural diversity. This article emphasizes the importance of harmonizing Islamic law with positive law to create a more just and inclusive family law system, as well as the need for adequate legal education to enhance public understanding of the principles of justice in Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Family Law, Indonesia, Gender Justice, Legal Harmoniza

How to Cite: Ramdani, M. . (2025). Hukum Islam Sebagai Sumber Inspirasi dalam Pembentukan Hukum Kekeluargaan Nasional: Sebuah Tinjauan Kritis. *Empiricism Journal*, 6(4). <https://doi.org/10.36312/2e9j9250>



<https://doi.org/10.36312/2e9j9250>

Copyright© 2025, Ramdani

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Hukum kekeluargaan merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, termasuk di dalamnya aspek perkawinan, perceraian, hak waris, nafkah, hak asuh anak, dan sebagainya. Di Indonesia, hukum kekeluargaan tidak hanya diatur oleh hukum positif negara, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma agama, terutama hukum Islam. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki sistem hukum yang mengakomodasi nilai-nilai agama, termasuk dalam urusan keluarga. Oleh karena itu, hukum Islam, terutama dalam konteks hukum keluarga, memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk hukum keluarga nasional (Rajafi, 2018). Namun, penerapan hukum Islam dalam hukum keluarga Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Indonesia merupakan negara yang pluralistik, dengan beragam suku, agama, dan budaya. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, banyak juga

warga negara yang beragama non-Muslim. Kondisi ini menuntut adanya keseimbangan antara penerapan hukum Islam dalam hukum keluarga dengan prinsip-prinsip pluralisme, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam seringkali dianggap sebagai sumber inspirasi yang penting, namun tidak jarang mendapat kritik, baik dari kalangan masyarakat Muslim itu sendiri maupun dari kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda terkait dengan hak-hak individu dalam keluarga.

Pentingnya hukum keluarga dalam konteks hukum nasional dapat dilihat dari bagaimana hal ini memengaruhi struktur sosial dan individu dalam masyarakat. Hukum keluarga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, hukum keluarga yang diterapkan di Indonesia haruslah mampu menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kebutuhan praktis masyarakat modern. Di sinilah letak pentingnya peran hukum Islam sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan hukum keluarga nasional (Nicholas Rianto Wijaya dkk, 2023). Hukum Islam, yang sering disebut sebagai syariah, merupakan sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi). Dalam konteks hukum keluarga, hukum Islam mengatur berbagai aspek penting dalam kehidupan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, nafkah, warisan, hak asuh anak, dan sebagainya (Al Farich Rahim, 2021). Konsep-konsep dasar dalam hukum keluarga Islam adalah keadilan, keseimbangan, perlindungan terhadap hak-hak individu, dan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam ajaran Islam. Pernikahan dalam hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. Dalam hal perceraian, hukum Islam memberikan ruang bagi individu untuk melepaskan ikatan pernikahan, namun dengan syarat-syarat tertentu yang bertujuan untuk melindungi hak kedua belah pihak, terutama perempuan dan anak-anak. Selain itu, dalam hal warisan, hukum Islam memberikan pembagian yang adil berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, memastikan setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai dengan ketentuan yang ada.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim telah menjadikan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai bagian dari hukum keluarga nasional, meskipun terdapat pengaruh kuat dari sistem hukum kolonial Belanda. Sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hukum Islam dalam konteks hukum keluarga di Indonesia mulai diterapkan secara lebih formal, meskipun hanya untuk warga negara Muslim (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, 2024). Dalam hal ini, hukum Islam memberikan pengaruh besar, terutama dalam hal regulasi mengenai perkawinan, perceraian, dan hak waris. Salah satu bentuk pengakuan terhadap hukum Islam dalam hukum keluarga Indonesia adalah adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga bagi masyarakat Muslim. Sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengatur perkawinan bagi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan agama, terdapat pengakuan terhadap hukum Islam dalam penyelesaian perkara-perkara keluarga bagi umat Muslim. Undang-Undang Perkawinan ini mengakui prinsip-prinsip hukum Islam dalam hal perkawinan dan perceraian, meskipun tidak seluruhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam, misalnya dalam hal poligami yang dibatasi, serta aturan tentang pembagian harta warisan yang lebih mengacu pada hukum positif.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diterbitkan pada tahun 1991, menjadi salah satu instrumen hukum yang memberikan pedoman bagi masyarakat Muslim dalam mengatur persoalan hukum keluarga. KHI memuat berbagai ketentuan mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, warisan, dan hak asuh anak, yang didasarkan pada ajaran Islam. KHI ini kemudian digunakan oleh pengadilan agama sebagai dasar dalam memutuskan perkara-perkara hukum keluarga yang melibatkan umat Muslim. Selain itu, pengadilan agama di Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara hukum keluarga bagi umat Muslim, berperan penting dalam mengimplementasikan hukum Islam dalam sistem hukum keluarga nasional. Dalam hal ini, pengadilan agama tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa keluarga, tetapi juga memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga sesuai dengan ajaran Islam.

Namun, meskipun hukum Islam memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan hukum keluarga di Indonesia, penerapannya tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap ajaran Islam yang dapat mempengaruhi penerapan hukum keluarga. Beberapa isu, seperti poligami, hak waris, dan perceraian, sering kali menjadi perdebatan dalam masyarakat. Selain itu, perbedaan budaya dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat Indonesia juga dapat memengaruhi bagaimana hukum Islam diterima dan diterapkan dalam konteks keluarga. Hukum Islam memiliki potensi besar untuk menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan hukum keluarga nasional, tidak hanya dalam konteks Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain dengan mayoritas Muslim. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis bagi masyarakat dalam mengelola hubungan keluarga yang sehat dan harmonis. Namun, penerapan hukum Islam harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat Indonesia adalah negara yang multikultural dan multireligius.

Dalam membentuk hukum keluarga nasional, hukum Islam memberikan pedoman untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan dan perceraian. Misalnya, dalam hal perceraian, hukum Islam menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang adil, dengan mempertimbangkan hak perempuan untuk mendapatkan nafkah dan hak asuh anak. Selain itu, hukum Islam juga mengatur pembagian harta warisan yang adil bagi ahli waris, yang memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan sebagai ahli waris. Pentingnya hukum Islam sebagai sumber inspirasi ini juga tercermin dalam upaya untuk mengharmoniskan antara hukum keluarga Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih luas, termasuk hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Hal ini mengharuskan adanya pendekatan yang inklusif, yang tidak hanya memperhatikan nilai-nilai agama, tetapi juga menghormati keberagaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia.

Meski hukum Islam memberikan kontribusi penting, penerapannya tidak terlepas dari kritik dan tantangan. Salah satu kritik yang sering muncul adalah terkait dengan hak perempuan dalam konteks perceraian, poligami, dan warisan. Dalam beberapa kasus, hukum Islam dianggap tidak sepenuhnya memberikan perlindungan yang adil bagi perempuan, terutama dalam praktik poligami yang sering kali dianggap merugikan perempuan. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam dalam hal keluarga juga menjadi tantangan besar. Di Indonesia, terdapat berbagai madzhab dan aliran dalam Islam yang dapat memengaruhi cara pandang seseorang terhadap hukum keluarga. Hal ini terkadang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum keluarga Islam di pengadilan agama. Selain itu, tantangan lain datang dari pluralitas agama di Indonesia, yang menuntut adanya kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara, termasuk mereka yang beragama non-Muslim.

Hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum keluarga nasional Indonesia, terutama dalam mengatur hubungan keluarga di kalangan umat Muslim. Meskipun hukum Islam menjadi sumber inspirasi yang kuat, penerapannya dalam sistem hukum keluarga Indonesia tidak lepas dari tantangan, baik dari sisi teori hukum maupun praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk mengharmoniskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern yang pluralistik dan mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran hukum Islam sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan hukum kekeluargaan nasional Indonesia, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga, diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia. Hukum keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum nasional yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, termasuk masalah perkawinan, perceraian, hak waris, nafkah, dan hak asuh anak. Di Indonesia, yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam berperan besar dalam membentuk regulasi keluarga, meskipun Indonesia juga merupakan negara yang pluralistik dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana hukum Islam memengaruhi hukum keluarga nasional, serta bagaimana penerapannya dihadapkan pada tantangan dan kritik dalam masyarakat yang multikultural.

Tujuan utama artikel ini adalah untuk menggali kontribusi hukum Islam dalam pembentukan hukum kekeluargaan Indonesia. Artikel ini akan membahas bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam hukum keluarga Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak individu, diterjemahkan dalam undang-undang dan peraturan yang mengatur perkawinan, perceraian, dan hak waris. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi acuan penting yang memuat ketentuan mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, dan warisan bagi umat Muslim di Indonesia. Artikel ini juga akan mengeksplorasi bagaimana pengadilan agama berperan dalam menerapkan hukum Islam dalam penyelesaian perkara keluarga, serta bagaimana hukum tersebut dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dalam keluarga.

Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan dan kritik yang muncul terkait dengan penerapan hukum Islam dalam hukum keluarga nasional Indonesia. Sebagai negara dengan masyarakat yang sangat plural, penerapan hukum Islam dalam hukum keluarga tidak selalu dapat diterima dengan mudah oleh semua kelompok, baik itu dari segi agama, budaya, maupun gender. Misalnya, praktik poligami, pembagian harta warisan yang mungkin dianggap tidak adil bagi perempuan, serta masalah hak asuh anak dalam konteks perceraian, sering menjadi titik persoalan. Di samping itu, adanya perbedaan interpretasi hukum Islam dalam kalangan umat Muslim itu sendiri menambah kompleksitas penerapan hukum keluarga berbasis Islam di Indonesia. Artikel ini akan mengkaji berbagai perbedaan tersebut, serta dampaknya terhadap keadilan hukum di masyarakat.

Selain membahas tantangan tersebut, artikel ini juga berfokus pada mencari solusi untuk mengharmoniskan penerapan hukum Islam dengan hukum positif nasional, dengan mempertimbangkan keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Salah satu solusi yang diusulkan adalah perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dalam penerapan hukum Islam, yang tidak hanya memperhatikan nilai-nilai agama tetapi juga menghormati prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, seperti kesetaraan gender dan kebebasan beragama. Artikel ini akan memberikan rekomendasi tentang bagaimana hukum keluarga yang lebih inklusif dapat dibentuk, yang tidak hanya memperhatikan kepentingan umat Muslim, tetapi juga mengakomodasi hak-hak individu lainnya dalam masyarakat yang pluralistik. Selain itu, artikel ini juga akan memberikan perspektif tentang bagaimana pembaruan hukum keluarga di Indonesia perlu dilakukan agar dapat tetap relevan dengan perkembangan sosial dan budaya yang terjadi. Pembaruan ini diharapkan dapat menjembatani antara hukum agama yang berlaku dalam masyarakat Muslim dan kebutuhan masyarakat modern yang mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan hukum bagi masyarakat, terutama dalam memahami prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang sejalan dengan perkembangan zaman, menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan menghargai nilai-nilai keadilan.

Secara keseluruhan, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hukum Islam berperan dalam membentuk hukum keluarga Indonesia, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Artikel ini juga akan memberikan solusi terkait dengan pengharmonisan hukum Islam dengan hukum negara, agar tercipta sistem hukum keluarga yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang hukum keluarga dan pengembangan sistem hukum yang lebih berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam konsep, teori, dan gagasan yang relevan dengan topik hukum Islam sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan hukum kekeluargaan nasional. Library research digunakan untuk menggali data dan informasi dari berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dokumen hukum, serta laporan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, seperti literatur utama, seperti Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sedangkan, data sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil

penelitian, dokumen hukum, serta sumber daring terpercaya yang membahas hukum Islam dan hukum kekeluargaan di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini seperti mengumpulkan data dari buku, artikel, dokumen hukum, dan sumber digital. Dan juga menganalisis konten dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan fatwa yang berkaitan dengan hukum kekeluargaan Islam. Teknik analisis data dari penelitian ini yaitu pertama, analisis deskriptif kualitatif dengan mengklasifikasikan data berdasarkan tema, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hak asuh anak. Selain itu, mengidentifikasi kontribusi prinsip hukum Islam dalam pembentukan hukum keluarga nasional. Kedua, analisis tematik dengan menemukan pola dan tema utama yang relevan dengan fokus penelitian dan menginterpretasikan data berdasarkan konteks sosial, budaya, dan historis. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai literatur dan dokumen hukum untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi. Adapun hasil yang diharapkan mengidentifikasi kontribusi hukum Islam dalam hukum kekeluargaan nasional, memahami tantangan dan kritik terhadap penerapan hukum Islam di masyarakat pluralistik, dan memberikan rekomendasi untuk harmonisasi hukum Islam dan hukum positif dalam konteks kekeluargaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam dan Hukum Kekeluargaan

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam, yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hukum keluarga. Orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana sesuai dengan makna hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum keluarga, hukum Islam memberikan pedoman yang jelas terkait hubungan antara suami-istri, orangtua-anak, serta berbagai persoalan yang muncul dalam struktur keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, warisan, dan hak asuh anak. Prinsip dasar dari hukum keluarga Islam adalah keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak individu, baik bagi suami, istri, anak-anak, maupun pihak lainnya dalam keluarga. Salah satu aspek utama dalam hukum keluarga Islam adalah pernikahan, yang dipandang bukan hanya sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai kontrak yang memiliki tujuan mulia, seperti membangun keturunan yang baik dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat.

Pernikahan dalam Islam memerlukan kesepakatan dari kedua belah pihak, adanya mahar (maskawin) dari suami kepada istri, serta kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Islam juga mengatur prinsip keadilan dalam hubungan perkawinan, yang mencakup perlindungan hak-hak istri, seperti hak untuk diperlakukan dengan adil, mendapatkan nafkah yang layak, dan mendapatkan perlindungan selama masa pernikahan. Perceraian dalam hukum Islam adalah langkah terakhir yang ditempuh ketika tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang retak. Perceraian dapat dilakukan oleh suami dengan mengucapkan talak atau oleh istri dengan permintaan khulu' (perceraian atas permintaan istri). Perceraian dalam Islam juga dilengkapi dengan ketentuan mengenai hak-hak istri setelah perceraian, seperti pemberian nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu) dan mut'ah (pemberian setelah perceraian sebagai penghargaan atas masa perkawinan). Dalam hal ini, Islam memberikan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, yaitu istri, dengan memastikan hak-haknya dihormati dan dipenuhi setelah perceraian.

Islam juga sangat menekankan kewajiban nafkah, di mana suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak selama masa pernikahan. Nafkah ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang wajar. Bahkan setelah perceraian, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah bagi istri yang diceraikan dan nafkah untuk anak-anak yang masih menjadi tanggungannya. Kewajiban nafkah ini mencerminkan tanggung jawab suami untuk memastikan kesejahteraan keluarga, baik selama pernikahan maupun setelah perceraian. Dalam hukum Islam, hak asuh anak juga memiliki tempat yang penting. Islam menetapkan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Setelah perceraian, hak asuh anak-anak yang masih kecil umumnya diberikan kepada ibu, karena ibulah yang lebih banyak mengurus

kebutuhan emosional dan fisik anak-anak pada tahap awal kehidupan mereka. Namun, Islam juga memperhatikan hak ayah untuk mendidik dan memberikan perlindungan, sehingga setelah anak mencapai usia tertentu, hak asuh dapat beralih ke ayah jika dianggap lebih mampu memberikan pendidikan dan perhatian yang lebih baik.

Masalah warisan dalam hukum Islam diatur dengan sangat rinci dan jelas dalam Al-Qur'an, yang menetapkan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak, seperti suami, istri, anak-anak, dan kerabat dekat lainnya. Pembagian warisan ini mengikuti prinsip keadilan, meskipun dalam beberapa kasus, pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dapat berbeda, di mana laki-laki menerima bagian yang lebih besar. Pembagian yang lebih besar kepada laki-laki ini didasarkan pada tanggung jawab ekonomi yang lebih besar yang diemban oleh laki-laki dalam keluarga. Namun, hal ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi perempuan, melainkan untuk menyesuaikan dengan kewajiban ekonomi yang dihadapi oleh masing-masing jenis kelamin. Di Indonesia, hukum Islam memiliki peran besar dalam pembentukan hukum keluarga nasional, terutama bagi umat Muslim. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi salah satu contoh bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diintegrasikan dalam hukum positif Indonesia. Meskipun tidak sepenuhnya mengadopsi hukum Islam, undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap prinsip-prinsip dasar Islam dalam hal perkawinan dan perceraian, serta melindungi hak-hak perempuan, seperti pembatasan poligami yang hanya boleh dilakukan dengan persyaratan yang ketat. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan pada tahun 1991 juga memberikan pedoman lebih rinci mengenai perkara keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak waris, nafkah, dan hak asuh anak sesuai dengan hukum Islam. Hukum keluarga Islam ini diterapkan di pengadilan agama yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara hukum keluarga bagi umat Muslim. Meskipun Indonesia tidak secara formal menjadikan hukum Islam sebagai dasar konstitusional, prinsip-prinsip Islam telah terintegrasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, mencerminkan perpaduan antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat (Nurlaelawati, 2025; Suntana, 2020; Yasa, 2015).

Dalam konteks hukum keluarga, sistem hukum Indonesia bersumber dari peraturan tertulis seperti undang-undang, yurisprudensi, dan perjanjian, serta sumber tidak tertulis berupa norma sosial dan budaya. Dualitas sumber hukum ini menjadikan hukum keluarga bersifat normatif sekaligus adaptif terhadap perubahan sosial. Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika politik dan tuntutan keadilan sosial, khususnya dalam upaya mengurangi bias gender. (Anwar et al., 2024; Rokhmad & Susilo, 2017) erbagai pembaruan diarahkan untuk menjamin perlindungan dan kesetaraan hak perempuan, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan kuat dari budaya patriarki yang mengakar. Reformasi dalam bidang perkawinan dan perceraian, seperti kewajiban pencatatan perkawinan, penetapan batas usia minimum, serta pengaturan harta pranikah, telah menunjukkan kemajuan normatif, namun pelaksanaannya sering terhambat oleh faktor birokrasi dan resistensi sosial (Chamdan, 2025). Integrasi antara adat istiadat lokal dan hukum Islam melahirkan karakteristik hukum keluarga Indonesia yang khas dan kontekstual. Perpaduan ini memungkinkan hukum keluarga mengakomodasi keragaman budaya sekaligus kepentingan negara, sebagaimana terlihat dalam pengaturan warisan dan harta bersama yang berbeda antar daerah. Proses modernisasi hukum keluarga Islam dilakukan melalui reinterpretasi yurisprudensi klasik agar selaras dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, dengan tetap menjaga keseimbangan antara doktrin Islam tradisional dan kerangka hukum modern (Nurlaelawati, 2025)

Namun, penerapan hukum Islam dalam hukum keluarga nasional Indonesia tidak tanpa tantangan. Indonesia adalah negara yang sangat plural, dengan keberagaman agama, budaya, dan adat istiadat. Hal ini menciptakan tantangan dalam penerapan hukum Islam, terutama ketika berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti poligami, hak perempuan, hak waris, dan kebebasan beragama. Dalam beberapa kasus, hukum Islam mungkin dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan bagi semua pihak, terutama bagi perempuan atau bagi mereka yang bukan Muslim. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang dapat mengharmoniskan penerapan hukum Islam dengan prinsip-prinsip keadilan universal, agar hukum keluarga yang ada dapat lebih inklusif dan menghormati hak-hak individu dalam masyarakat yang pluralistik.

Hukum Islam sebagai Sumber Inspirasi dalam Pembentukan Hukum Keluarga Nasional

Hukum Islam telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum keluarga nasional di Indonesia, yang terlihat melalui berbagai upaya integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam kerangka hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Proses integrasi ini berlangsung secara bertahap dan kontekstual, transformasi hukum keluarga Islam menjadi hukum nasional melalui pendekatan evolutif, bukan revolusioner. Dalam proses ini, penggunaan *ra'y* (penilaian rasional) dan *'urf* (adat kebiasaan) sebagai sumber hukum, selain Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'*, dipandang penting agar hukum Islam mampu berakar pada konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia (Asmaret & Koto, 2019). Sifat hukum Islam yang dinamis menjadi faktor penting dalam mendukung integrasinya ke dalam hukum nasional. Karakter ini memungkinkan hukum Islam untuk berkembang melalui pembatasan ruang lingkup tertentu dalam sistem hukum nasional, serta melalui penafsiran hukum yang mempertimbangkan kebutuhan aktual masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan. Dinamika ini memastikan bahwa produk hukum keluarga Islam tidak bersifat kaku, melainkan responsif terhadap perubahan sosial dan tuntutan keadilan (Anwar et al., 2024)

Hukum Islam memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan hukum keluarga nasional Indonesia, khususnya dalam hal pengaturan perkawinan, perceraian, hak waris, nafkah, dan hak asuh anak. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia telah mengintegrasikan berbagai prinsip hukum Islam dalam sistem hukum keluarga melalui undang-undang dan peraturan yang mengatur kehidupan berkeluarga. Salah satu contoh nyata adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan seluruh aspek hukum Islam, tetap mengadopsi prinsip-prinsip dasar Islam dalam mengatur pernikahan dan perceraian. Misalnya, undang-undang ini mengatur pembatasan poligami dengan ketat, yang sesuai dengan pandangan hukum Islam yang hanya memperbolehkan poligami dalam kondisi tertentu dan dengan persyaratan yang jelas, seperti keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri (Damayanti, 2022). Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan pada tahun 1991 juga berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hukum keluarga bagi umat Muslim di Indonesia, termasuk dalam hal perkawinan, perceraian, warisan, dan nafkah. KHI mengadaptasi prinsip-prinsip hukum Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan dasar hukum yang jelas terkait pembagian harta warisan, hak asuh anak, serta hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian. Internalisasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia berlangsung melalui jalur pendidikan formal dan informal, seperti lembaga pendidikan keagamaan, pesantren, serta praktik sosial keagamaan sehari-hari. Meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai dasar konstitusional negara, nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya telah tertanam dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika politik hukum yang mendorong formalisasi nilai-nilai Islam dalam hukum positif, khususnya di bidang hukum keluarga (Setiawan et al., 2024).

Selain pengaturan dalam perundang-undangan, hukum Islam juga menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan Pengadilan Agama (PA), yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara keluarga bagi umat Muslim, termasuk masalah perceraian, nafkah, dan warisan. Pengadilan agama berfungsi untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks keluarga, dengan memperhatikan hak-hak individu sesuai dengan ajaran agama. Peran pengadilan juga sangat menonjol melalui apa yang dikenal sebagai aktivisme yudisial. Pengadilan di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung, telah mengeluarkan berbagai putusan dan pedoman yang bersifat progresif dalam menafsirkan kembali norma-norma hukum keluarga Islam berdasarkan isu-isu kontemporer dan pertimbangan hak asasi manusia. (Wirastri & van Huis, 2024). Aktivisme yudisial ini telah melahirkan reformasi non-legislatif yang signifikan, sekaligus memperkuat posisi hukum keluarga Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang terus berkembang (Suntana, 2020). Upaya reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia terus berlangsung dengan fokus utama pada penegakan keadilan dan kesetaraan hak, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Reformasi ini diarahkan untuk mengoreksi praktik-praktik

hukum yang masih dipengaruhi oleh norma patriarki, sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak kelompok rentan dalam proses hukum dan peradilan. Berbagai advokasi dan pembaruan regulasi menunjukkan komitmen untuk menjadikan hukum keluarga Islam lebih berperspektif keadilan gender dan hak asasi manusia (Sugianto et al., 2025).

Dengan demikian, penerapan hukum Islam dalam sistem hukum keluarga nasional Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum bagi umat Muslim, tetapi juga menjadi alat untuk melindungi hak-hak individu, baik laki-laki maupun perempuan, dalam konteks rumah tangga dan keluarga. Namun demikian, meskipun hukum Islam telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk hukum keluarga nasional, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan penerapan hukum ini dalam masyarakat yang pluralistik dan beragam. Keberagaman agama, budaya, dan adat istiadat di Indonesia seringkali menimbulkan perbedaan dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam, yang dapat menyebabkan ketegangan antara prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai kebangsaan, seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia (Abdillah et al., 2022). Oleh karena itu, meskipun hukum Islam telah menginspirasi pembentukan hukum kekeluargaan nasional, penting untuk terus mengembangkan pendekatan yang fleksibel dan inklusif dalam penerapannya, agar sistem hukum keluarga Indonesia dapat menciptakan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama yang berlaku dalam masyarakat Muslim Indonesia. Secara keseluruhan, hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dan berkelanjutan dalam pembentukan serta perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Meskipun berbagai reformasi telah dilakukan untuk menjawab tantangan zaman dan isu ketidakadilan gender, persoalan implementasi dan integrasi budaya masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi dan adaptasi kebijakan secara berkelanjutan sangat diperlukan agar hukum keluarga Islam mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang dinamis.

Tinjauan Kritis terhadap Penerapan Hukum Islam dalam Hukum Kekeluargaan Nasional

Hukum Islam telah menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia, khususnya dalam mengatur hubungan keluarga. Implementasinya dalam hukum keluarga nasional telah mewarnai berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari perkawinan, perceraian, hingga warisan. Namun, penerapan hukum Islam dalam konteks hukum keluarga nasional ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan perdebatan. Beberapa tantangan dalam penerapan hukum Islam, antara lain Pluralisme Agama, Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya, menghadirkan tantangan dalam penerapan hukum Islam secara seragam. Adanya kelompok minoritas non-Muslim dan perbedaan interpretasi terhadap ajaran Islam di antara berbagai aliran menjadi faktor kompleks yang perlu diperhatikan. Dari segi perkembangan zaman, Dinamika sosial budaya yang terus berubah menuntut adanya penyesuaian terhadap hukum keluarga yang berbasis agama.

Beberapa ketentuan dalam hukum Islam yang dianggap tidak relevan dengan kondisi zaman modern menjadi sorotan dan menimbulkan perdebatan. Selain itu, dari segi keadilan gender, Penerapan hukum Islam dalam konteks hukum keluarga seringkali dikaitkan dengan isu keadilan gender. Beberapa ketentuan dalam hukum Islam yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan menjadi perhatian serius dan memicu berbagai kritik. Berikutnya, dari segi harmonisasi dengan hukum positif, Integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang bersifat sekuler menjadi tantangan tersendiri. Adanya perbedaan prinsip antara hukum Islam dan hukum positif seringkali menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi upaya untuk menyatukan dan menyederhanakan hukum Islam dalam bidang keluarga. Namun, implementasi KHI di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Data statistik perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian, termasuk peran hukum Islam dalam regulasi perceraian. Melalui survei publik, dapat diketahui pandangan masyarakat tentang penerapan hukum Islam dalam keluarga, khususnya terkait isu-isu seperti poligami, perceraian, dan hak waris. Analisis terhadap putusan pengadilan agama dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam praktik peradilan.

Isu poligami menjadi salah satu perdebatan yang paling hangat dalam konteks penerapan hukum Islam dalam keluarga. Banyak pihak yang mengkritik praktik poligami karena dianggap tidak adil bagi perempuan. Pertanyaan mengenai hak asuh anak setelah perceraian seringkali menjadi perdebatan. Bagaimana hukum Islam mengatur hak asuh anak dan apakah sudah sesuai dengan kepentingan terbaik anak? Pembagian warisan dalam hukum Islam seringkali menjadi sumber konflik keluarga. Bagaimana hukum Islam mengatur pembagian warisan dan apakah sudah adil bagi semua pihak? Hukum Islam memiliki potensi untuk mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam mengatur hubungan keluarga. Namun, hal ini membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk ulama, pemerintah, dan masyarakat. Tantangan yang ada dapat diatasi dengan cara melakukan interpretasi yang lebih kontekstual terhadap teks-teks agama, serta mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai kesetaraan. Hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial budaya. Melalui ijtihad, masalah mursalah, qiyas, dan urf, hukum Islam dapat terus relevan dan memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan kontemporer. Namun, proses harmonisasi ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang Islam, kemampuan intelektual yang tinggi, serta sikap terbuka terhadap perubahan.

Menyelesaikan tantangan dalam penerapan hukum Islam dalam keluarga membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan hukum Islam dapat terus relevan dan memberikan solusi bagi permasalahan keluarga di era modern. Peran negara dalam memastikan penerapan hukum Islam yang tidak melanggar HAM sangatlah penting. Dengan adanya legislasi yang inklusif, penegakan hukum yang adil, pendidikan hukum yang memadai, dan promosi toleransi, diharapkan hukum Islam dapat menjadi sumber rahmat bagi seluruh umat manusia.

KESIMPULAN

Secara eksplisit, dapat disimpulkan bahwa beberapa pembahasan, data, dan fenomena di atas menegaskan akan peran penting hukum Islam sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan hukum kekeluargaan nasional di Indonesia. Hukum keluarga, yang mencakup aspek perkawinan, perceraian, hak waris, nafkah, dan hak asuh anak, telah dipengaruhi secara signifikan oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim, keberagaman agama dan budaya di masyarakat menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum Islam secara konsisten dan adil. Salah satu kontribusi besar hukum Islam adalah pengakuan terhadap hak-hak individu, terutama perempuan dan anak, dalam konteks keluarga. Namun, penerapan hukum ini tidak terlepas dari kritik, terutama terkait isu keadilan gender, poligami, dan pembagian warisan. Ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum Islam di pengadilan agama menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai upaya untuk menyatukan dan menyederhanakan hukum keluarga berbasis Islam di Indonesia adalah langkah positif. Namun, tantangan dalam implementasinya masih memerlukan perhatian serius, termasuk analisis terhadap praktik perceraian dan pandangan masyarakat terkait hukum Islam.

Secara keseluruhan, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif nasional merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang pluralistik. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat, serta pendidikan hukum yang lebih baik untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum Islam. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan hukum Islam dapat terus relevan dan memberikan solusi bagi permasalahan keluarga di era modern.

REKOMENDASI

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan landasan hukum dan pedoman administratif yang lebih konsisten agar praktik perkawinan beda agama tidak menimbulkan keragaman interpretasi di lapangan. Penelitian ke depan juga perlu memperluas kajian empiris terhadap pengalaman pasangan dan keluarga beda agama, termasuk dinamika sosial, psikologis, serta identitas anak. Selain itu, lembaga keagamaan dan akademisi diharapkan mengembangkan pendekatan yang lebih dialogis dan kontekstual dalam

memahami isu ini, sementara kolaborasi multidisipliner perlu ditingkatkan untuk memperkaya pemetaan tematik dan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai perkembangan penelitian perkawinan beda agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, J., Mahdaniyal, H. N., & Miftahunnaja, N. I. (2022). Unity of Sciences (UoS) as a Paradigm or Indonesian Islamic Family Law Reconstruction. *Al-'Adalah*, 19(1), 99–122. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.10189>
- Al Farich Rahim, M. (2021). *N*.
- Anwar, W. A., Wahyu, A. R. M., Mukhlas, O. S., & Khosyiah, S. (2024). MODIFYING ASSESSMENT FOR THE ADVANCEMENT OF FAMILY LAW THEORIES AND PRACTICES. *Jurnal Al-Dustur*, 7(1), 96–119. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v7i1.5989>
- Asmaret, D., & Koto, A. (2019). TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Telaah Pemikiran Rifyal Ka'bah. *Al-Ahwal*, 12(2), 145–160. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12203>
- Chamdan, U. (2025). Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid al-usrah Perspective on Legal Adaptation. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 631–649. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12739>
- Damayanti, A. (2022). Contribution Of Islamic Law To Legal Development In Indonesia. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(1), 17–33. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i1.6188>
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, Pub. L. No. Mahkamah Agung Republik Indonesia (2024). <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>
- Nicholas Rianto Wijaya dkk. (2023). "Sosialisasi Pembuktian Kasus Hukum Kekeluargaan (Analisis Putusan Nomor 809/Pdt.P/2019/Pn. Dps),. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), 57–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.746>
- Nurlaelawati, E. (2025). Managing familial issues: Unique features of legal reform in Indonesia. In *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations* (pp. 123–138). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003698203-9>
- Rajafi, A. (2018). SEJARAH PEMBENTUKAN DAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NUSANTARA. *Aqlam; Journal of Islam and Plurality*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.507>
- Rokhmad, A., & Susilo, S. (2017). Conceptualizing authority of the legalization of Indonesian women's rights in Islamic family law. *Journal of Indonesian Islam*, 11(2), 489–508. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.489-508>
- Setiawan, I., Arifin, T., Saepullah, U., & Safe'i, A. (2024). Reforming Marriage Law in Indonesia: A Critical Examination of Islamic Law on the Ban of Interfaith Marriages. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 179–198. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11134>
- Sugianto, H., Fawaid, A., & Baharun, H. (2025). Islamic Law And Gendered Inheritance: An-Taradhin as Breakthrough for Women's Rights Disputes in Java, Bali, and Sumatra. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 700–731. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12614>
- Suntana, I. (2020). From Internalization to Formalization; Islamic Law Development in Indonesia. *Islamic Quarterly*, 64(1), 115–126. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099103150&partnerID=40&md5=ba8fd800658687791627d4d1fec0ecb2>
- Wirastri, T. D., & van Huis, S. C. (2024). The State of Indonesia's Marriage Law: 50 Years of Statutory and Judicial Reforms. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(2), 215–232. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.38424>
- Yasa, A. (2015). The development of Indonesian Islamic law: A historical overview. *Journal of Indonesian Islam*, 9(1), 101–122. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.1.101-122>